

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Pengertian Laut .....	13
a. Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia .....	19
b. Keputusan Menteri Perhubungan No. Km 167/Hm. 207/PHB-86 tertanggal 27 Oktober 1986 tentang Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun .....	20
B. Pencemaran Laut .....	22
a. Konsentrasi Logam Berat di Lingkungan Laut .....	29
b. Pengaruh Kontaminasi Logam Berat Terhadap Organisme Laut .....	29
c. Identifikasi Organisme Patogen .....	30
d. Karakteristik Material Kerukan .....	31

<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	44
A. Pengaturan Pencemaran yang disebabkan Kapal Asing di laut teritorial Indonesia .....	44
a. Hak-Hak dan Kewajiban Negara pantai pada ZEE .....	44
b. Hak-Hak dan Kewajiban Negara lain pada Zona Ekonomi Eksklusif .....	46
c. Pengaturan Penangkapan Ikan dan Mencemari Lingkungan Laut Menurut Hukum laut 1982 .....	47
d. Pembatasan atas Peralihan Hak .....	48
e. Penegakan Hukum Bagi Negara .....	49
B. Dampak Pencemaran Laut yang disebabkan Kapal Asing di Laut Teritorial Indonesia .....	54
a. Akses Penangkapan Kapal Asing di Laut Teritorial Karena Sering menimbulkan pencemaran Limbah Kapal .....	54
b. Pengaturan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap kapal-kapal Asing yang melakukan penangkapan ikan secara liar dan pembuangan limbah kapal di ZEE dalam kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982 .....	60
c. Ditengah laut di ZEE Pengaturan Penangkapan Kapal yang disebabkan karena pembuangan minyak menurut Konvensi Hukum Laut .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hingga saat ini, cukup banyak perjanjian internasional bidang lingkungan laut yang telah berhasil disepakati. Perkembangan perjanjian internasional yang lahir di abad 20 ini, nampaknya berkaitan erat dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi tinggi dan bahan berbahaya yang menimbulkan dampak yang luas bagi masalah sumber daya di laut. Karena itu perjanjian internasional dibidang kelautan kini lebih bersifat multilateral dan penerapannya secara global dengan penekanan pada persoalan kepemilikan bersama yang antara lain mengarah pada prinsip *common Heritage of mankind*<sup>1</sup>.

Hukum internasional mengenal beberapa cara bagi suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional yang salah satu diantaranya adalah ratifikasi. Dalam hal ini suatu instrument perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan disepakati oleh negara-negara yang terlibat dalam suatu perundingan umumnya masih membutuhkan adanya penegasan kembali. Penegasan kembali ini dapat dilakukan melalui lembaga ratifikasi. Setelah dilakukan tindakan ratifikasi, naskah perjanjian internasional tersebut dapat dikirim kembali ke tempat penyimpanan (*depository*) naskah perjanjian sebagai bukti keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional tersebut. Namun hal yang perlu dicatat bahwa tidak seluruh perjanjian internasional membutuhkan ratifikasi untuk dapat diberlakukan. Karena itu ada beberapa ahli menyatakan bahwa ratifikasi hanya

---

<sup>1</sup> Wayang Pathiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 102.